



PROPOSAL

BIMBINGAN TEKNIS

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

KABUPATEN KUDUS

"Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018"

Metro Park View Hotel, Semarang
23 s.d. 25 Februari 2024



DISELENGGARAKAN OLEH :

PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PKPSDM)

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Bersama

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KUDUS



PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara konseptual memegang tiga peran yang penting. Diantaranya yang pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan, dimana DPRD tidak hanya menjembatani antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat namun juga bisa menjembatani ketegangan berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan



kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)



6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.



Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan:

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu "**Motivasi.**"

Materi yang kedua yaitu "**Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD.**"

Materi yang ketiga yaitu "**Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.**"

Materi yang keempat yaitu "**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus.**"

Materi yang kelima yaitu FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang **Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.** Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Wahid Hasyim Semarang** melalui **Pusat Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKPSDM)** bekerjasama dengan **Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus** serta **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah** akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus** dengan tema "**Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018**".

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Surat Edaran Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 895.3/4007/BPSDM perihal Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.

C. MATERI

1. Motivasi;
2. Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggota DPRD;
3. Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018;
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus;
5. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 .

D. JADWAL

Terlampir



E. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu Peserta mampu bagaimana memadukan konsep kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) secara terintegrasi;
- Peserta mampu memahami Pentingnya Harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah;
- Peserta mampu memahami Pedoman Teknik Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Dalam Orientasi Pendalaman Tugas Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018;
- Peserta mampu bagaimana cara Integrasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Perencanaan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Bimbingan Teknis.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Bimbingan Teknis dari masing-masing peserta Bimbingan Teknis, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

G. PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

- Tema : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018
- Hari : Jumat s.d. Minggu
- Tanggal : 23 s.d. 25 Februari 2024 Tempat : Metro Park View Hotel – Semarang
Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Kauman, Kec. Semarang Tengah
- Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus

H. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Proposal Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Kudus.

Semarang, 23 Januari 2023



Prof. Dr. KH. Mudzakir Ali, MA

NPP. 01.09.0.0003



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2023.02.15 08:07:13
WB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 101/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/II/2023, menyatakan
bahwa


Universitas Wahid Hasyim, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 14 - Februari - 2023 sampai dengan 14 Februari 2028



Jakarta, 14 - Februari - 2023


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS
DENGAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
TENTANG
BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS
TEMA
" TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENSTRA DAN RENJA ANGGOTA DPRD SESUAI
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018"
NOMOR : 0009.10/148/2024
NOMOR : 001/MoU/D.011/UWH/I/2024

Pada hari ini Senin tanggal Duabelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH.**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus
Alamat : Jl. R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. Dr. H. MUDZAKKIR ALI, MA.**
Jabatan : Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
Alamat : Jl. Menoreh Tengah X/22 , Gajahmungkur Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negaradengan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi keutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.



BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

Kegiatan bimbingan teknis akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat - Minggu

Tanggal : 23 – 25 Februari 2024

Tempat : Metro Park View Hotel, Semarang
Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Kauman, Kec. Semarang Tengah

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus serta mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. Menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - c. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-peserta dari PIHAK KESATU.
 - b. Memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari PIHAK KESATU.



(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
- b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.



- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 <p>PIHAK KESATU SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS</p> <p><u>Des. AGUS BUDI SATRIYO, MH.</u> NIP. 19640825 198603 1 029</p>	 <p>PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG</p> <p><u>Prof. Dr. H. MUDZAKKIR ALI, M.A.</u> NPP. 01.09.0.0003</p>
---	--